

Detil Paket

Kode RUP	40103003					
Nama Paket	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah					
Nama KLPD	Pemerintah Daerah Provinsi Aceh					
Satuan Kerja	BLUD RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK					
Tahun Anggaran	2023					
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi		
	1.	Aceh	Banda Aceh (Kota)	Banda Aceh		
Volume Pekerjaan	1 Unit					
Uraian Pekerjaan	Mesin Anastesi					
Spesifikasi Pekerjaan	Mesin Anastesi					
Produk Dalam Negeri	Tidak					
Usaha Kecil	Tidak					
Alasan Bukan UMKM	Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil					
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi			Ya		
	Aspek Sosial			Ya		
	Aspek Lingkungan			Ya		
Pra DIPA / DPA	Tidak					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	2023	Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	1.02.02.1.01.10.5.2.02.07.01.0004.	Rp. 1.365.875.484
	Total Pagu					Rp. 1.365.875.484
Jenis Pengadaan	Barang,					
Total Pagu	Rp. 1.365.875.484					
Metode Pemilihan	E-Purchasing					

Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir
	Mei 2023	Desember 2023
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir
	Maret 2023	April 2023
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir
	Februari 2023	Februari 2023
History Paket	37765795 - Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	
Tanggal Perbarui Paket	2023-01-19 20:55:16.258	

## Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan	Tanggal Buat	: 30 Januari 2023
ID Paket	: AK1-P2301-2601340	Tanggal Ubah	: 3 Februari 2023
Nama Paket	: Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	Harga Total	: Rp 1.300.949.911,00
Satuan Kerja	: BLUD RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK		Satu Milyar Tiga Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim I, No.3, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, NAD	Kurs	: IDR
NPWP	: 001247931101000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	: 2023	Tanggal Kurs	: 30-1-2023
Sumber Dana	: APBD (5.2.02.07.01.0004 )		

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
dr. Munawar, Sp.OG (K)	dr. Munawar. Sp.OG (K)	GE OPERATIONS INDONESIA South Quarter Tower B, Lantai 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav 8 Cilandak lkpp.ge@ge.com -	PT IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA Gd. Wisma 76 Lt 17 dan 22 Jl. Jenderal S Parman Kav. 76 Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat IDNinfo@idsmed.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	GE Aisys CS2
Manufaktur	GE
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 1.272.949.911,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 28.000.000,00
Tanggal Pengiriman	30-8-2023 (30 Agustus 2023)
Total Harga	Rp 1.300.949.911,00
Catatan	Harga termasuk Infaq, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Provinsi Aceh

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



**PEMERINTAH ACEH**  
**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**  
Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 3 Telp. (0651) 637433  
**BANDA ACEH**

**e**catalogue  
e-katalog.lkpp.go.id

**PEKERJAAN :**  
**BELANJA MODAL ALAT**  
**KEDOKTERAN BEDAH**



<b>NOMOR KONTRAK (SP)</b>	<b>: 03/SP.E/PA/RSIA/2023</b>
<b>ID PAKET</b>	<b>: AK1-P2301-2601340</b>
<b>TANGGAL KONTRAK</b>	<b>: 7 FEBRUARI 2023</b>
<b>NILAI KONTRAK</b>	<b>: RP. 1.300.949.911,-</b>
<b>LOKASI</b>	<b>: BANDA ACEH</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBA</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2023</b>

**PELAKSANA**

**PT. IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA**  
JL. KAPTEN MUSLIM KOMP MEGA COM BLOK A NO. 21-24  
LINK IV, KEL. DWI KORA, KEC. MEDAN HELVETIA, MEDAN 20123



PEMERINTAH ACEH  
**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**  
Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 3 telp. (0651) 637433  
BANDA ACEH 23231

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>  <b>BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN BEDAH</b>	<b>RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK</b>  <b>Nomor dan Tanggal SP:</b> 03/SP.E/PA/RSIA/2023 Tanggal 7 Februari 2023					
SUMBER DANA : DPA SKPA Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 1.02.02.1.01.10 dengan kode rekening 5.2.02.07.01.0004.						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh), Hari Kalender Terhitung Sejak Tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 5 Agustus 2023.						
Jenis Kontrak : Lum Sum						
Yang bertanda tangan di bawah ini:  Nama : <b>dr. Munawar, Sp. OG(K)</b> NIP : 19720608 200012 1 001 Jabatan : Pengguna Anggaran Alamat : Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 3 Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;  Nama : <b>PT. IDS Medical Systems Indonesia</b> Alamat : Jl. Kapten Muslim Komp. Mega Com Blok A No. 21-24 Link IV, Kel. Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Medan 20123  yang dalam hal ini diwakili oleh: <b>Jeo Bun An</b> selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;  untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Daftar Produk PAKET : <b>AK1-P2301-2601340</b>						
<b>No</b>	<b>Nama Produk</b>	<b>Vol</b>	<b>Merk / Tipe</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Harga Kirim (Rp)</b>	<b>Jumlah Harga (Rp)</b>
1	Anesthesia Machine	1 Unit	GE / Aisys CS2	1.272.949.911	28.000.000	1.300.949.911
<b>Jumlah Total (Rp)</b>						<b>1.300.949.911</b>
<b>Terbilang: Satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah.-</b>						
<b>SYARAT DAN KETENTUAN:</b> 1. Hak dan Kewajiban a. PIHAK KEDUA 1) PIHAK KEDUA memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini. 2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban: a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain						
Paraf PIHAK PERTAMA						
Paraf PIHAK KEDUA						



- yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selama **180 hari kalender**, selambat-lambatnya pada tanggal **5 Agustus 2023**;
- d) bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) mengganti barang setelah PIHAK PERTAMA melalui Tim Teknis Penerima Barang melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
  - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh PIHAK PERTAMA; dan/atau
  - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA memiliki hak:

- a) menerima barang dari PIHAK KEDUA sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
  - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima PIHAK PERTAMA; dan/atau
  - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

PIHAK KEDUA mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh PIHAK KEDUA.

3. Alamat Pengiriman Barang

PIHAK KEDUA mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:



**Rumah Sakit Ibu dan Anak, Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 3 Banda Aceh**

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal **5 Agustus 2023**.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang



a. PIHAK PERTAMA melalui Tim Teknis Penerima Barang menerima barang dan

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	



- melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, PIHAK PERTAMA menemukan bahwa:
    - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh PIHAK PERTAMA; dan/atau
    - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka PIHAK PERTAMA dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
  - c. PIHAK PERTAMA dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap PIHAK PERTAMA mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 hari kerja.
6. Harga
- a. PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari PIHAK KEDUA kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
    - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan PIHAK PERTAMA atau permohonan PIHAK KEDUA yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA.
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
  - b. PIHAK PERTAMA dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	



satu per mil (1/1000) per hari keterlambatan.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung PIHAK PERTAMA dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PIHAK PERTAMA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PIHAK PERTAMA dari nilai tagihan PIHAK KEDUA.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
  - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PIHAK PERTAMA melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Pembayaran dimaksud dilakukan melalui pembayaran langsung melalui Giro Rumah Sakit Ibu dan Anak ke rekening giro [REDACTED] nomor rekening [REDACTED] atas nama **PT. IDS Medical Systems Indonesia**.

14. Sanksi

- a. PIHAK KEDUA dikenakan sanksi apabila:
  - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 hari kerja;
  - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA




dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. PIHAK KEDUA yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1) peringatan tertulis;
  - 2) denda; dan
  - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
    - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh PIHAK PERTAMA
  - 1) PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) berdasarkan penelitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 kerja setelah PIHAK PERTAMA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- c. Pemutusan SP oleh PIHAK KEDUA
  - 1) PIHAK KEDUA dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a) akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b) PIHAK PERTAMA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c) PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 kerja setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

PIHAK KEDUA yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan PIHAK KEDUA, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA




17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.


19. Larangan Pemberian Komisi

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PIHAK PERTAMA telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama</p> <p><b>Rumah Sakit Ibu dan Anak</b></p> <p><b>(Pengguna Anggaran)</b></p>  <p><b>dr. Munawar, Sp. OG(K)</b></p> <p>NIP. 19720608 200012 1 001</p>	<p>Untuk dan atas nama</p> <p><b>PT. IDS Medical Systems Indonesia</b></p>  <p><b>Jeo Bun An</b></p> <p>Pimpinan Cabang</p>
--	---